

Relasi Islam, Hukum dan Kesetaraan dalam Bingkai Pluralisme Indonesia

Oleh: Anif Rahmawati¹

Judul Buku : Islam, Law, and Equality in Indonesia
Penulis : John R. Bowen
Penerbit : Cambridge University Press
Tahun : 2003
Tebal : 289 Hal
ISBN/ISSN : 0521 8248826 hardback, 0521 531896 paperback

John R. Bowen, penulis buku ini adalah Profesor Antropologi dan Ketua Program Pemikiran dan Analisis Sosial di Universitas Washington, Saint Louis, Amerika. Dia juga telah menulis beberapa buku, seperti: *Sumatran Politics and Poetics* (1991), *Muslims through Discourse* (1993), *Religions through Practice* (2nd edition 2001), and *the co-editor of Critical Comparisons in Politics and Culture* (Cambridge University Press, 1999). Selain itu publikasi pilihannya tentang Indonesia juga dapat di baca, seperti: *Normative Pluralism in Indonesia: Regions, Religions, and Ethnicities*,² dan *Fairness and Law in an Indonesian Court*.³

1 Penulis adalah mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga 2013.

2 John R. Bowen, "Normative Pluralism in Indonesia: Regions, Religions, and Ethnicities," dalam Will Kymlicka dan Boagang He, ed., *Multiculturalism in Asia: Theoretical Perspectives* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 152-169.

3 John R. Bowen, 2005 "Fairness and Law in an Indonesian Court", dalam M. Khalid Masud, David S. Powers, and Ruud Peters, ed., *Dispensing Justice in Muslim Courts: Qadis, Procedures and Judgments* (Leiden: Brill, 2005), hlm. 117-141.

Ketertarikan Bowen terhadap kajian antropologi membawanya sampai ke Indonesia tepatnya di daerah Gayo Nangroe Aceh Darusalam. Indonesia merupakan lahan penelitian yang sangat potensial di bidang antropologi, dengan beberapa keunikan dan budaya yang beragam mampu menarik para ahli untuk melakukan penelitian termasuk Bowen. Bowen sendiri sudah tinggal di Gayo semenjak tahun 1970-an untuk melakukan penelitian antropologinya.

Buku Bowen ini merupakan karya antropologis yang menawarkan pendekatan etnografis tentang bagaimana masyarakat Indonesia bergumul dengan berbagai keadaan yang menggambarkan pluralisme di Indonesia. Atau dengan kata lain tentang bagaimana masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan beragam perbedaan. Bowen membidik argumen masyarakat tentang sejumlah permasalahan hukum, agama dan cita-cita kesetaraan. Bowen juga mengkaji bagaimana cara terbaik untuk menerapkan tradisi hukum dan norma-norma Islam dalam kehidupan keluarga. Bowen menelusuri secara mendalam bagaimana masyarakat desa, hakim, ahli hukum, aktivis sosial dan berbagai elemen masyarakat lainnya mendiskusikan dan berargumen tentang nilai pluralisme.

Signifikasi penelitian Bowen terhadap pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai pluralisme dilandasi pada argumennya terkait reformulasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Terdapat dua gerakan dalam upaya reformulasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia, pertama terkait reformulasi internal menuju otentisitas dan nilai-nilai Indonesia dengan dukungan dari dalam diri masyarakat. Kedua, reformulasi eksternal menuju universalitas, modernitas dan nilai-nilai kesetaraan sosial trans-kultural. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat

membantu menghadapi ketidakadilan yang bersifat lokal. Dua gerakan tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia saling berbeda pandangan dalam kehidupannya. Kondisi demikian menggambarkan daya tarik Indonesia sebagai bangsa di mana terdapat persaingan antar berbagai norma, hukum dan tertib sosial untuk dikaji.

Buku ini terdiri dari tiga bab utama, bab pertama berisi gambaran umum obyek penelitian. Pada bagian ini setidaknya terdapat tiga sub bab yang menggambarkan secara umum bagaimana hukum, agama dan pluralisme yang ada di Indonesia. Pada sub bab pertama ini Bowen mendeskripsikan pergumulan antara hukum (baca: hukum Negara), hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada sub bab kedua Bowen mulai masuk pada pemaparan secara spesifik terkait wilayah penelitiannya di sebuah desa bernama Isak. Pada bagian ini Bowen mengkaji bagaimana dan kapan masyarakat Isak dihadapkan pada persengketaan yang membangkitkan pertanyaan tentang bagaimana, kapan dihadapkan dengan norma-norma yang bertentangan, orang tiba pada resolusi yang efektif dan secara hukum sah. Kasus ini sebagai tonggak awal analisis tentang bagaimana norma yang digunakan sebagai bagian dari khasanah, dalam hal ini bagaimana "adat" dan "konsensus" dijalankan sebagai budaya dalam rangka mendapatkan tujuan tertentu yang diinginkan. Adat sebagai skema untuk interelasi orang, tempat, dan properti di Indonesia saat ini. Sedangkan pada sub bab terakhir dari bab satu penulis memetakan kembali apa yang dinamakan adat.

Bab kedua dari buku ini menjelaskan tentang penalaran hukum melalui kitab suci. Dalam beberapa sub bab dapat disimpulkan jika pembahasan Bowen

mulai bergerak dari desa sebagai objek kajian menuju pada kota sebagai sasaran kajian berikutnya. sekitar bagaimana hakim dan ahli hukum mencoba untuk berargumen dengan cara yang relevan secara hukum, sering melalui kasus-kasus hukum tertentu, tetapi kadang-kadang melalui refleksi tentang sejarah dan kitab suci, tentang hubungan yang tepat Islam, adat, dan kesetaraan. Selain itu sub bab selanjutnya menggambarkan tentang bagaimana hakim mengambil sebuah keputusan, bagaimana hakim menimbang dan mengevaluasi klaim bahwa konsesus telah tercapai berhadapan dengan klaim bahwa seseorang telah mengesampingkan hak-hak berdasarkan hukum waris Islam.

Selanjutnya pada bab terakhir lebih menitik beratkan terkait peran pemerintah muslim terhadap hukum keluarga. Bowen menyajikan pembahasan tentang legitimasi keterlibatan Negara dalam Islam, atas dasar apa Negara memiliki otoritas turut serta dalam mengatur ketetapan pemberlakuan hukum Islam? peran seperti apa yang seharusnya diperankan Negara terkait keterlibatannya mengatur kehidupan keluarga? Pada bab ini juga dibahas tentang kesetaraan dalam keluarga, juga tentang peran Negara terhadap batas-batas keber-agama-an. Pada akhirnya Bowen menyampaikan penalaran masyarakat terhadap pluralisme kebudayaan.

Penelitian Bowen melihat adanya ketegangan antara hukum adat di Gayo dan hukum Islam. Masalah ini pada abad ke-19 telah menyita perhatian sejumlah ahli. Van den Berg (1845-1927) mengemukakan teori *receptio-in-complexu*, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam secara utuh dan sebagai satu kesatuan. Hukum Islam telah diamalkan secara penuh oleh umat Islam ketika itu.

Dengan adanya teori ini, implementasi hukum Islam sejajar dan bahkan melampaui hukum lainnya. Namun demikian, seiring dengan adanya perubahan arah politik, Belanda mulai membatasi ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Fenomena itu juga sering dilihat sebagai upaya untuk mengeliminasi perkembangan legislasi dan legalisasi hukum Islam. Perubahan orientasi ini mengakibatkan hukum Islam memasuki tahapan krisis, karena keberadaannya dianggap tidak menguntungkan bagi Belanda.

Mereka menyadari, jika hukum Islam dibiarkan, cepat atau lambat akan mempersulit posisi Belanda. Melalui ide yang dikemas dalam Het Indische Adatrech yang dimotori Van Vollen Hoven (1874-1933) dan Snouck Hurgronje (1857-1936), mereka mengeluarkan teori *receptie*. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.

Dengan munculnya teori *receptie* ini, Belanda cukup punya alasan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Maka keluarlah Stbl, 1937 No. 116 yang berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan lainnya. Masalah-masalah ini kewenangannya kemudian dilimpahkan pada *landraad* (Pengadilan Negeri).

Setelah masa kemerdekaan, teori *receptie* tersebut mendapat banyak kritik, antara lain oleh Hazairin melalui teori *receptie-exit*. Teori ini menyatakan bahwa teori *receptive* harus dikeluarkan dari teori hukum Islam di Indonesia, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta al-Quran

dan Hadis. Teori lain dikemukakan Sayuti ! alib, *receptie a contrario*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama. Teori lain dikemukakan Ichtijanto, yang disebut teori eksistensi. Teori ini sebenarnya hanya mempertegas teori *receptie-a-contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Menurut teori eksistensi ini, hukum Islam mempunyai spesifikasi sebagai berikut: 1). Telah tercakup sebagai bagian integral dari hukum nasional; 2). Bersifat otonom dan diakui oleh hukum nasional; 3). Memuat norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional; 4). Menjadi bahan utama dan sumber utama hukum nasional.

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa penelitian Bowen ini mempunyai akar perdebatan politis dan akademis yang cukup panjang. Melalui riset yang cukup panjang, Bowen berhasil menunjukkan bagaimana masyarakat Gayo menegosiasikan ke-Islaman dan ke-Gayo-an, tanpa kehilangan identitas. Hal demikian, berlangsung juga di belahan wilayah Indonesia yang lain. Di Jawa misalnya, antara ke-Islaman dan ke-Jawaan yang diasumsikan saling menegasikan, ternyata tidak selalu demikian. Orang Jawa yang baik bisa sekaligus menjadi orang Islam yang baik.